

Drs. H. Abd. Rachim

Sistem Hubungan Kreditur dan Debitur Pada Masa Rosulullah dan Shahabat

A. Pendahuluan

Keinginan menggali sistem hubungan antara kreditur dan debitur pada masa rosulullah dan shahabatnya timbul dari para intelektual muslim dalam usaha menelusuri pelaksanaan prinsip-prinsip yang termuat dalam wahyu pada dimensi tertentu, sesuai dengan keyakinan bahwa prinsip-prinsip yang termuat dalam wahyu, yang bersangkutan paut dengan urusan umat memiliki daya elastisitas dan fleksibilitasnya sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu itu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan fikiran manusia.

Keyakinan ini didasarkan pada kepatuhan, bahwa wahyu dan pemikiran itu tidak pernah bertentangan, akan tetapi satu dengan yang lain kuat menguatkan dan saling menunjang karena wahyu dan akal, keduanya ciptaan Maha Pencipta, maka keduanya harus bertemu dalam satu titik. Apabila keduanya bersimpangan jalan, kemungkinannya tiada lain kecuali pendekatannya terhadap wahyu itu yang tidak menggunakan multi dimensional eproach, sehingga hasil yang diperoleh hanyalah dari pandangan beberapa aspek atau metode pemikiran akal itu tidak dilandaskan pada metode yang belum diuji dari berbagai faktor, sehingga menghasilkan pemikiran yang sulit untuk dikontrol.

Apabila pendekatan terhadap bimbingan wahyu didekati dengan berbagai segi dan pemikiran didasarkan pada sistem dan metode yang benar, tentulah wahyu dan akal akan menimbulkan getaran-getaran irama yang harmonis yang sangat berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Sekelompok ulama yang mempunyai pemikiran yang optimis mungkin akan mengatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia dengan segala pengejawantahannya dalam bentuk budaya, terutama di abad-abad perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang banyak mempengaruhi segala bentuk transaksi dan pola kehidupan masyarakat, cukup digali dari kitab-kitab fiqh.

Anggapan serupa ini dalam beberapa aspek dapat dinilai, sehingga sikap yang terlalu optimis karena hasil ijtihad dari para iman mujtahidin terkungkung oleh dimensi waktu, mereka menemukan permasalahan-permasalahan, aneka ragam transaksi dalam masyarakat, kemudian mereka pecahkan dengan menggali

jiwa syara' yang terkandung di dalam Al Qur'an dan Al Hadits dengan ditambah dengan kemampuan berjihad.

Aneka ragam perbedaan pendapat di kalangan mujtahidin menunjukkan ketidakseragaman daya ijtihad mereka karena diwarnai oleh faktor perkembangan di beberapa permasalahan serta dilatarbelakangi oleh latarbelakang budaya masyarakat, tempat permasalahan itu timbul.

Abu al A'la Maududi dalam kitabnya "Teori Hukum Islam dan Bimbingannya" yang judul aslinya "Nadhariyat al Islam wa Haddihi" menyodorkan beberapa kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam memecahkan problematika kemasyarakatan, bila pemecahannya dicari dalam kitab-kitab fiqh.

Kesulitan pertama yaitu : terbentur dalam masalah bahasa, karena bahasa yang dipergunakan dalam istilah kitab-kitab fiqh itu sangat terbatas daya cakupnya apabila dibandingkan dengan persoalan yang berkembang pada masyarakat, sehingga bila ingin melihat permasalahan hubungan kreditur dan debitur, kita harus mencarinya dalam bab-bab fiqh, apakah termasuk di dalam kitab Al Buyu', atau kitab Al 'Ariyah atau kita Al Qorodl atau Al Qirol, karena kreditur dan debitur dapat memasuki dalam berbagai transaksi, baik berbentuk jual beli, hutang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pengembangan modal, investasi modal dan berbagai bentuk transaksi yang timbul dalam dunia perdagangan.

Kesulitan kedua yaitu : Istilah-istilah baru yang timbul dalam dunia perekonomian begitu pesatnya sehingga memerlukan ilmu pengetahuan sendiri untuk membedakan bentuk yang satu dengan bentuk yang lain yang kelihatannya secara sepintas seolah-olah mempunyai bentuk yang sama seperti investasi modal (Mudharobah atau Muqarodhah dan lintah darat), keduanya mempunyai kemiripan tetapi mempunyai motivasi yang berbeda, sehingga para intelektual muslim berfikir keras untuk memecahkan pemikiran-pemikiran baru yang timbul dalam mene-lusuri istilah-istilah di dalam kitab fiqh.

Kesulitan yang ketiga yaitu : Perkembangan perekonomian secara global tidak dapat diingkari keberadaannya, sehingga kebutuhan terhadap adanya perundang-undangan dalam dunia ekonomi terpacu dengan pesat karena didorong oleh bentuk-bentuk baru dalam dunia ekonomi, sehingga masyarakat Islam masih bergelombang dalam bentuk perekonomian tradisional, sehingga pada saat mereka mengadakan kontak transaksi dengan dunia luar Islam, kadang-kadang mereka diliputi keragu-raguan karena bentuk-bentuk yang baru itu tidak didapati dalam kitab fiqh mereka.¹

Pendapat Abu Al A'la Maududi ini dibawakan tiada lain untuk menguatkan anggapan bahwa kitab-kitab fiqh tidak dapat menampung kemajuan berbagai bentuk transaksi dalam dunia perekonomian, maka jalan yang harus ditempuh

¹ Abu Al A'la Maududi, *Nadhariyat Al Islam fi Haddihi*, hal. 240 — 244.

oleh intelektual muslim adalah berlindung kepada wahyu, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang diyakini kesohihannya, ditambah dengan usaha untuk mencari keseimbangan antara jiwa yang terkandung di dalam Nash syara' dengan derapnya kemajuan pemikiran yang tulus ikhlas dan keinginan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan syara' itu seirama dengan lajunya aneka ragam transaksi akibat lajunya pikiran manusia.

B. Sistem Hubungan Kreditur dan Debitur

Berbicara tentang sistem pengertian yang timbul dalam pikiran intelektual muslim, adalah rangkaian dari suatu kegiatan dalam hal ini transaksi, yang di dalam sistem itu tersusun sub-sub sistem yang satu dengan yang lain merupakan hubungan kerja dalam mewujudkan sesuatu hasil yang dikehendaki, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kreditur dan debitur dalam pengertian ini, keduanya merupakan sub-sub sistem dari suatu rangkaian kerja yang di dalam syari'at Islam dikenal dalam Al-Mu'taqidin (dua pihak yang mengadakan perjanjian aqad). sub-sub sistem yang lain yang perlu diperhatikan ialah tata aturan yang mengatur hak dan kewajiban yang melakukan aqad itu. Para intelektual muslim berkeyakinan bahwa tata aturan yang mengatur kedua belah yang mengadakan aqad itu hendaknya seirama dengan bimbingan wahyu, dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Hadits, sesuai dengan firman Allah SWT :

"Dan penuhilah olehmu sekalian segala sesuatu yang telah diikatkan dalam perjanjian"²

Konsep yang memuat bentuk perikatan atau perjanjian itu di dalam Al-Qur'an ada dalam dua bentuk, yaitu : "Al-'Uqud" bentuk jama' dari kata "Al-'Aqdu", sedangkan kata yang lain adalah "Al-'Ahdu" dalam bentuk mufrod.

Kedua konsep itu mempunyai kemiripan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda, Al-'Aqdu dipergunakan dalam bentuk perikatan atau perjanjian yang mengandung resiko material, itulah sebabnya dalam ungkapan dinyatakan dalam bentuk jama'.

Untuk menampung segala bentuk perikatan yang berkembang dalam masyarakat berimbang dengan perkembangan pikirannya, sedangkan Al-'Ahdu menggambarkan pengertian perjanjian yang tidak membawa konsekuensi material, tetapi memberikan gambaran perikatan, yaitu perjanjian immaterial yang konsekuensinya merupakan pertanggungjawaban antara makhluk yang diberi akal kepada khaliknya.

Realisasi dalam masyarakat sudah tentu memerlukan perundang-undangan yang seirama dengan pertimbangan pikiran yang diungkapkan dalam ungkapan-

² Surat Al-Maidah (5) ayat dan Surat Al-Isro (17) ayat 24.

ungkapan bahasa yang dapat menjamin ketentraman di antara pihak-pihak yang mengadakan perikatan, serta dapat pula digambarkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam hal inilah usaha untuk mewujudkan perundang-undangan yang islami sangat perlu diwujudkan di tengah-tengah masyarakat agar bimbingan wahyu dengan perkembangan fikiran dapat terpadu dalam perundang-undangan tersebut.

Sub sistem yang lain adalah obyek perikatan atau perjanjian yang dalam hal ini berbentuk semua benda-benda ekonomi yang dinilai dengan harga yang pada umumnya merupakan barang atau jasa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pula dikaji tentang justifikasi terhadap perundang-undangan terhadap keabsahan setiap pihak yang memiliki kekuasaan terhadap barang yang memiliki nilai ekonomi tersebut.

Para intelektual muslim tentu akan bersikap akan kekekalan dari barang atau jasa yang dijadikan obyek perikatan dan sekaligus merupakan pembenaran terhadap pihak-pihak, baik dari kreditur maupun debitur, sehingga barang atau jasa yang dijadikan obyek perikatan itu, merupakan yang sah menurut hukum, dan penguasaannya pun dibenarkan menurut hukum. Segala bentuk yang obyeknya barang atau jasa yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, begitu pula penguasaannya terhadap barang atau jasa yang tidak sah menurut hukum tidaklah dibenarkan oleh hukum Islam. Sehingga sub sistem yang patut mendapat perhatian, adalah bentuk perikatan itu, yang terkenal dalam istilah fiqh : **Tasarruf** atau perikatan dalam istilah hukum positif..

Prinsip-prinsip dalam segala bentuk perikatan didasarkan atas perikatan yang tidak membawa kemadaratan, melainkan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Firman Allah SWT :

"Jika kamu mau bertaubat, maka ketahuilah bahwa kamu akan mendapatkan modalmu saja, tidak boleh kamu menganiaya dan tidak boleh teraniaya"³

Ayat ini mempunyai daya veto terhadap kebiasaan orang Jahiliyah yang melipatgandakan uangnya terhadap para piutang, kebiasaan ini hendaknya dihentikan karena benar-benar mencekik leher, dan untuk selanjutnya dibina sistem perekonomian yang tidak menimbulkan penganiayaan dan merugikan pihak yang lain.

Di samping itu terdapat Hadits Nabi s.a.w. yang memuat ungkapan, yang kemudian dijadikan kaidah Fiqhiyah, yaitu : "**La Dlororo wala dlororo**" tidak boleh ada transaksi yang merugikan dan saling merugikan.

C. Hubungan Kreditur dan Debitur

Apabila kita melihat kegiatan yang dilakukan diantara kreditur (Al muqrid) dan debitur (Al muqtarid) tentulah kita akan melihat transaksi timbal balik di

³ Surat Al Baqarah (2) ayat 279

antara keduanya, kedua belah pihak melakukan transaksi yang dapat diungkapkan dalam bentuk perjanjian atau perikatan, di saat itu kreditur menetapkan untuk menyerahkan sejumlah uang atau alat tukar yang mempunyai nilai sama dengan uang, sedangkan pihak yang lain menetapkan untuk menyerahkan sejumlah barang atau jasa kepada kreditur senilai dengan uang atau alat tukar lain yang berimbang.

Kegiatan serupa ini dapat menjelma dalam aneka ragam transaksi (tasarrufat), baik dalam bentuk jual-beli, pinjam-meminjam, pengembangan modal, investasi modal, hutang-piutang, upah-mengupah dan sebagainya dalam berbagai macam transaksi yang bersifat material, yang pada hakikatnya tidak terlepas dari adanya kegiatan dari kedua belah pihak, baik secara individu maupun secara kolektip mengikatkan diri dalam perjanjian atau perikatan, di saat mana pihak yang satu bersedia menyerahkan uang, sedangkan pihak yang lain bersedia untuk memenuhi keinginan pihak kreditur untuk menyerahkan barang atau jasa yang diinginkan. Dalam hal ini terlihat adanya aneka ragam hubungan yang terjadi di antara kedua belah pihak, yaitu :

1. Hubungan Religi

Dalam aspek ini baik kreditur maupun debitur akan melakukan perikatan yang tidak bertentangan dengan bimbingan wahyu, karena sebagai kaum muslimin terikat dalam rumusan taqwa, yaitu kehormatan untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan syara', dan menjauhi larangan-larangan syara' sesuai dengan Firman Allah SWT :

"Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang mereka berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya"⁴

Dengan demikian maka setiap individu dan perbuatan yang mereka perbuat hendaknya bersesuaian dengan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w., dan apabila ternyata ada kesulitan untuk menemukan bimbingan, setidaknya-tidaknya tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan bimbingan dari Rasulullah tersebut.

2. Hubungan Ekonomi

Dalam hubungan ini terlihat adanya dua belah pihak yang saling bersedia untuk mengorbankan sesuatu yang dimiliki, dengan mengharapkan sesuatu yang sangat dikehendaki, baik dari pihak individu atau pihak kolektip. Oleh sebab itu pihak kreditur maupun debitur hendaknya memperhatikan prinsip keseimbangan antara korban yang diberikan dan hasil yang akan didapat, yang terkenal dengan prinsip efisiensi. Sejalan dengan prinsip ini adalah Firman Allah SWT :

⁴ Surat An Nisa (4) ayat 66

"Dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela"⁵

Dalam Firman ini, terdapat larangan berbuat terlalu kikir dan bertindak terlalu pemurah, maka baik kreditur maupun debitur hendaknya memperhatikan prinsip ini sehingga keseimbangan dapat ditegakkan.

3. Hubungan Sosial

Perlu mendapat perhatian dalam hubungan ini ialah bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur tidak boleh mengganggu kepentingan umum atau keseimbangan sosial terganggu karenanya, meskipun pada prinsipnya kedua belah pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan perikatan, namun perikatan yang dilakukan itu tidak dibenarkan merusak atau mengganggu kepentingan di sekitarnya.

Seperti Hadits riwayat Muslim, Abu Dāwud dan Tarmidzi yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. menyalahkan perbuatan orang yang melakukan manipulasi dan melarangnya. Di antara Hadits yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. melarang manipulasi adalah : "Barang siapa melakukan manipulasi maka ia telah berbuat kesalahan"⁶

Manipulasi atau menumpuk barang dengan maksud untuk dijual pada saat orang sangat membutuhkan, sehingga harganya menjadi mahal, pada prinsipnya perbuatan seseorang itu adalah hak dari orang yang melakukan manipulasi itu, tetapi karena akibat perbuatan itu merugikan kepentingan umum, maka perbuatan serupa itu tidak boleh terjadi.

Larangan dalam syari'at Islam seperti itu disebut **Syadzudz Dzari'ah**, demikian pula menghadang para pedangang yang datang dari Dusun yang kemudian ia membelinya sebelum ia tiba di pasar, sebagaimana Hadits riwayat Ibnu Umar r.a.

"Bahwa ia pernah menghadang para pedagang kemudian Rosulullah s.a.w. melarang kami melakukan jual beli itu sehingga pedagang itu sampai ke Pasar"⁷

Disamping itu kreditur dan debitur meskipun terlibat akan kepentingan untuk memperoleh keuntungan, tidak boleh melepaskan sama sekali dari sifat sosial dalam arti bahwa kedua belah pihak terlibat dalam hubungan tolong-menolong dan bantu-membantu, sehingga dirinya dengan masyarakat terdapat hubungan saling menghajatkan dan saling memerlukan. Oleh karena itu dalam pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang sifat globalitas tidak dapat dilepaskan.

⁵ Surat Al Isro (17) ayat 29

⁶ Shan'ani, *Shubulus Salam*, juz III, hal. 25

⁷ *Ibid*, hal. 21

4. Hubungan Budaya

Dibalik keterlibatan hubungan-hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur terdapat pula hubungan budaya dalam arti bahwa perikatan yang dilakukan antara keduanya, ditujukan untuk mempermudah terbinanya tugas-tugas kemanusiaan dalam bidang budaya sehingga masing-masing pihak dapat mengembangkan kebudayaannya secara berkesinambungan, itulah sebabnya segala macam transaksi yang merintangai perkembangan budaya tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti transaksi minuman keras yang nyata-nyata menghalangi kejernihan pikiran orang untuk mengembangkan budayanya, termasuk perjudian yang semata-mata menyebabkan masyarakat alpa terhadap fungsinya sebagai makhluk berbudaya, seperti Firman Allah SWT :

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"⁸

hubungan-hubungan yang lain di antara kreditur dan debitur seperti hubungan geografis yang melatarbelakangi perkembangan transaksi dan pemikiran yang menunjang itu dan hubungan psikologis yang sangat penting bagi kelancaran dan pencapaian tujuan dari transaksi itu dapat dibicarakan terpingal daripada maksud dan tujuan diskusi ini.

D. Perkembangan Hubungan Transaksi pada Zaman Nabi s.a.w. dan Shahabat.

Hampir seluruh cendekiawan muslim dan ulama-ulamannya, baik di bidang Tafsir, Hadits, Usul Fiqh dan mengadakan periodisasi (marhalah) perkembangan Islam di masa Rosulullah s.a.w. dan shahabatnya dipandanginya dalam kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisah-pisahkan meskipun disana sini ada beberapa ahli usul dan para pemikir muslim, bahwa di antara zaman Rasul dan shahabatnya sudah terjadi perkembangan pemikiran sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa ijtihad sebagai dinamisator dari Al-Qur'an dan Al Hadits, mulai tampak perbedaan, mereka berfaham bahwa itjtihad Rasul jika terjadi kekeliruan langsung mendapat tegoran dari langit berupa wahyu, sedangkan dizaman shahabat ijtihad mereka kalau terjadi kesalahan, kontrol wahyu sudah tidak ada lagi, hanya saja kontrol pemikiran tetap berlangsung terus, itulah sebabnya wahyu memberikan perlindungan kepada kaum muslimin menghadapi mereka selalu membiasakan diri dengan asas musyawarah. Allah SWT berfirman :

"Dan tetaplah selalu engkau hai (Muhammad) bermusyawarah dalam urusan tertentu (urusan dunia)"⁹

Rasulpun memperhatikan musyawarah itu ditengah-tengah shahabatnya, baik dalam masalah-masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi dan rumah

⁸ Surat Al Maidah (5) ayat 90

⁹ Surat An Nisa' (4) ayat 29

tangga. Demikian juga dalam bidang pemikiran, ilmu kalam, akibat dari kontrak para shahabat dengan budaya negara-negara sekitar, memberikan arti tersendiri dan memberikan ciri khusus, dibandingkan dengan keadaan Rasulullah s.a.w. masih berada di dalam pergaulan hidup mereka.

Maka studi untuk mempelajari perkembangan hubungan di antara kreditur dan debitur berpusat pada dua aspek.

1. Aspek wahyu

Melatar belakangi atau memotifasi seluruh aspek kehidupan mereka termasuk di dalamnya aspek ekonomis, karena aspek ini benar-benar menjadi dasar dari kegiatan yang terjadi dalam hubungan kreditur dan debitur. Keberhasilan dari sudut ini terletak dari kemampuan para cendekiawan dan pemuka-pemuka Islam di dalam mengeksplanasikan dan menginterpretasikan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ada dua sikap di antara cendekiawan muslim dalam melakukan pendekatan terhadap wahyu ini, yaitu :

Terikat pada teks-teks yang datang dari Allah SWT atau dari Rosulnya yang dalam hal ini dikenal sebagai Tafsir bil ma'tsur, perkembangan dari pendekatan dengan cara ini melahirkan kaidah-kaidah ushuliyah yang terkenal itu, karena mereka membuat kaidah-kaidah itu dengan cara deduksi, meskipun di antaranya ada yang menempuh dengan metode refleksi, yaitu gabungan antara metode deduksi dan induksi.

Di pihak lain timbul pula yang menjadikan wahyu sebagai pedoman yang di saat-saat mereka merealisasikan kandungan wahyu sebagai pedoman, dipikirkan masak-masak dan dijaga keseimbangannya dengan perkembangan masyarakat.

Dalam melakukan pendekatan dengan wahyu dikembangkan metode propheted (kenabian), sedangkan pada saat penerapan ayat-ayat itu, digabungkan dengan pendekatan pemikiran secara wholistik, karena aspek-aspek kehidupan manusia sebagai ajang penelitian.

Dengan singkat dapat dikemukakan pola pemikiran wahyu, bukan sebagai barang jadi (ready for use) tetapi dijadikan pedoman yang memerlukan penjabaran, pendekatan seperti ini dikenal Tafsir bil manqul. Inilah yang diperjuangkan oleh Jamaluddin Al Afghani dan muridnya yang setia Muhammad Abduh, serta dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya yang benar-benar memberikan kejutan dalam dunia pemikiran Islam.

2. Aspek Budaya

Pendekatan serupa ini merupakan pendekatan sosial yang penelitian-penelitiannya dilakukan secara antropologis, pendekatan serupa ini lahir setelah renaissance dan dikembangkan oleh para orientalis. Kelihatannya mereka menitik beratkan kepada kenyataan sosial mengenai Al-Qur'an dan Al-Hadits,

meskipun tidak diwajibkan mereka melibatkan diri pada sumber-sumber ajaran dari wahyu itu serta pengembangannya dalam kitab-kitab yang disusun oleh imam-imam mujtahidin.

Sebagai ciri khusus dari orientasi serupa ini, mereka bertahan pada sikap teks yang terdapat dalam kitab suci itu. Perkembangan pemikiran yang terdapat tokoh-tokoh Islam dipandang sebagai aspek-aspek sosial seperti halnya penelitian pada bidang antropologis.

Barangkali di antara dua jalan ini lebih disarankan pada tempuhan yang pertama, karena sikap yang pertama itu adalah sikap yang berpandangan bahwa wahyu sebagai pedoman dan pemikiran sebagai penjabaran yang akan memperoleh keseimbangan kedua aspek tersebut.

Oleh sebab itu maka lebih singkat apabila meninjau prinsip-prinsip hubungan kreditur dan debitur dizaman Rasulullah s.a.w. dan shahabatnya dengan jalan meneliti prinsip-prinsip yang terdapat pada wahyu itu, kemudian kita kembangkan melalui pemikiran tentang relevansi wahyu itu terhadap masyarakat, dengan kata lain keseimbangan wahyu dengan pemikiran ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Prinsip pertama adalah : **Prinsip suka sama suka**

Prinsip ini didapati di dalam Al Qur'an :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu" ¹⁰

Prinsip kedua adalah : **Prinsip keseimbangan**

Prinsip ini dituangkan dalam Al-Qur'an :

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela" ¹¹

Sejawa pula dengan Firman Allah SWT :

"Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu" ¹²

Sebagai pemerinci terdapat Al-Hadits yang kemudian menjadi Qaidah Fiqhiyah, seperti termuat dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Majah, yaitu :

"**La Dlororo wala dlororo**" tidak boleh ada tindakan yang menyusahkan pihak lain dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan transaksi yang merugikan itu"

¹⁰ Surat Al Isro (17) ayat 29

¹¹ Surat Ar Rohman (55) ayat 9

¹² Ash Shan'ani *Op.cit*, juz III, hal. 84

Prinsip ketiga adalah : prinsip Pemerataan

Maksud dari prinsip ini adalah, baik kreditur maupun debitur dalam melaksanakan transaksi hendaknya dilakukan dengan saling menguntungkan, sehingga kenikmatan itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, prinsip ini termuat dalam Firman Allah SWT :

"Dan berikanlah kepada keluargamu yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros"¹³

Prinsip Keempat adalah : prinsip Keterbukaan

Prinsip ini memberikan bimbingan bahwa kegiatan yang dilakukan kreditur dan debitur hendaknya dapat diketahui oleh setiap pihak dan keduanya sewaktu-waktu dapat mempertanggung jawabkan tindakannya, itulah sebabnya dalam melakukan transaksi hendaknya membuat catatan-catatan yang dapat membantu ingatan.

Disamping itu untuk membantu memberikan pembuktian kebenaran transaksinya diberikan saksi-saksi. Prinsip ini dituangkan dalam firman Allah SWT :

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai, tetapi waktu pembayarannya ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan berimbang..... Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi di antaramu"¹⁴

Di dalam hadits disebutkan bahwa sebagai pihak ketiga dari orang yang melakukan transaksi itu, pengawasan dari Allah SWT. yang selalu waspada dan teliti terhadap apa yang dilakukan hambanya, seperti termuat dalam sabda Nabi s.a.w.

"Saya pihak ketiga dari dua orang yang melakukan perikatan dagang, selama salah satu di antara pengasuhnya tidak berkhianat, maka jika dia berkhianat saya keluar dari perserikatan dagang itu"¹⁵

Hadits riwayat Abu Daud, dinyatakan sohih oleh Ibnu Hakim.

Prinsip kelima adalah kehendak yang bersih

Maksud kehendak yang bersih ialah kreditur dan debitur dalam melakukan transaksinya sama-sama mempunyai kehendak yang bersih dari tujuan-tujuan yang jahat, dengan demikian keduanya harus berpandangan untuk membina hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

¹⁴ Surat Al Baqarah (2) ayat 282

¹⁵ Shan'ani *Op.cit.*, hal. 64

Dari segi ini dapat dikemukakan firman Allah SWT :

"Katakanlah hai Muhammad Tuhanku hanyalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar"¹⁶.

Sebagai pengejawantahan dari Firman Allah SWT ini ditegaskan bahwa niat sebagai titik awal pelaksanaan perbuatan dijadikan permulaan dan ukuran baik buruknya perbuatan itu. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda :

"Sebenarnya sahnya perbuatan itu dengan niat", hadits ini diriwayatkan oleh pengarang kitab shohih dan penyusun kitab-kitab sunan, juga hadits Anas r.a. ikut memperkuat makna hadits itu yang terdapat dalam Sunan Baihaqi : "Tiada nilai suatu perbuatan bagi orang yang tidak berniat", kemudian dari ayat dan hadits ini dijadikan kaidah ushul oleh para mujtahidin : "**Al umuru bi maqosidiha**"¹⁷.

Dalam hukum positif niat baik (the gooder trow) merupakan penentu dari perbuatan seseorang dalam mendapatkan pengesahan secara hukum.

Demikianlah beberapa prinsip yang dapat dikemukakan dalam uraian ini, sedangkan prinsip-prinsip lain yang sangat perlu bagi pengembangan ekonomi dalam Islam dapat digali dengan bersumberkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan disertai perjuangan dan pemikiran yang mendalam. Sedangkan pandangan-pandangan shahabat serta para imam mujtahidin sangat berguna sebagai bahan rujukan.

¹⁶ Surat Al A'rof (7) ayat 32

¹⁷ Ash Shan'ani *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 9—10